



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

NOMOR : 32

TAHUN : 1985

SERI : D NO. 32

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**  
**NOMOR 15 TAHUN 1984**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PERUBAHAN I ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**  
**TAHUN ANGGARAN 1984/1985**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang** : bahwa Perubahan I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Bali tahun anggaran 1984/1985 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah,
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Pebruari 1984 Nomor 903/2293/SJ tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1984/1985 ;
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Juli 1984 Nomor 903.61 - 476 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tahun anggaran 1984/1985 ;
8. Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 18/KPTS/DPRD/1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 11 Tahun 1984 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tahun anggaran 1984/1985.

Mendengar : Musyawarah Sidang Pleno Khusus Masa Persidangan III Tahun Sidang 1984/1985 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 21 Desember 1984.  
 Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali :

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERUBAHAN I ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1984/1985**

**Pasal 1**

(1) Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 1984/1985 diperkirakan bertambah dengan Rp. 4.647.695.306,15 sehingga menjadi Rp. 55.283.509.438,15 dan diperinci sebagai berikut :

- a. Pendapatan Rutin sebelum
 

Perubahan . . . .	Rp. 40.116.564.132,00
Bertambah . . . .	<u>Rp. 3.794.360.642,61</u>
Pendapatan Rutin setelah Perubahan . . . . .	Rp. 43.910.924.774,61
  
- b. Pendapatan Pembangunan sebelum
 

Perubahan . . . .	Rp. 10.519.250.000,00
Bertambah . . . .	<u>Rp. 853.334.663,54</u>
Pendapatan Pembangunan setelah Perubahan . . . . .	Rp. 11.372.584.663,54

- (2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 1984/1985 diperkirakan akan bertambah dengan Rp. 4.647.695.306,15 sehingga menjadi Rp. 55.283.509.438,15 dan diperinci sebagai berikut :
- a. Belanja Rutin sebelum  
Perubahan . . . . Rp. 40.016.564.132,00  
Bertambah . . . Rp. 471.936.854,76  
Belanja Rutin setelah Perubahan . . . Rp. 40.488.500.986,76
- b. Belanja Pembangunan sebelum  
Perubahan . . . . Rp. 10.619.250.000,00  
Bertambah . . . Rp. 4.175.758.451,39  
Belanja Pembangunan sebelum Perubahan  
an . . . . . Rp. 14.795.008.451,39
- (2) Perincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1984/1985 ini setelah Perubahan menjadi Rp. 55.283.509.438,15.

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan tahun anggaran 1984/1985 diperkirakan bertambah dengan Rp. 818.651.000,00 sehingga menjadi Rp. 7.727.605.125,00 dan diperinci sebagai berikut :
- a. Pendapatan Rutin sebelum  
Perubahan . . . . Rp. 6.898.782.625,00  
Bertambah . . . Rp. 645.000.000,00  
Pendapatan Rutin setelah Perubahan Rp. 7.543.782.625,00
- b. Pendapatan Pembangunan sebelum  
Perubahan . . . . Rp. 10.171.500,00  
Bertambah . . . Rp. 173.651.000,00

Pendapatan Pembangunan setelah Perubahan . . . . . Rp. 183.822.500,00

- (2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

**Pasal 5**

- (1) Belanja urusan Kas dan Perhitungan tahun anggaran 1984/1985 diperkirakan bertambah dengan Rp. 818.651.000,00 sehingga menjadi Rp. 7.727.605.125,00 dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum

Perubahan . . . . Rp. 6.898.782.625,00

Bertambah. . . . Rp. 645.000.000,00

Belanja Rutin setelah Perubahan . . . Rp. 7.543.782.625,00

b. Belanja Pembangunan sebelum

Perubahan . . . . Rp. 10.171.500,00

Bertambah. . . . Rp. 173.651.000,00

Belanja Pembangunan setelah Perubahan . . . . . Rp. 183.822.500,00

- (2) Perincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran 7 dan 8 Peraturan Daerah ini.

**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Denpasar, 21 Desember 1984.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I BALI,

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI,

ttd,

ttd,

( I GUSTI PUTU RAKA, SH )

( M A N T R A )

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan  
Nomor : 903.61-197 tanggal : 9 Maret 1985.  
Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 32 tanggal : 8 April Tahun 1985.  
Seri : D Nomor : 32

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd,

Drs. SEMBAH SUBHAKTI

NIP. 010023939.